



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp (0254) 200123 Fax. (0254) 200520

Serang, 31 Januari 2024

Nomor : 555/123-Pemotda/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Laporan Layanan Informasi Publik (LLIP)
Tahun 2023.**

Kepada
Yth. Ketua Komisi Informasi
Provinsi Banten
Di-
Tempat

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Pasal 56 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib membuat dan menyediakan Laporan Layanan Informasi Publik dan disampaikan kepada Komisi Informasi.

Sehubungan hal tersebut, kami sampaikan Laporan Layanan Informasi Publik (LLIP) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten terhitung bulan Januari s.d Desember 2023.

Demikian, disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Plt. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI DAERAH,**

GUNAWAN RUSMINTO, AP. M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 197410004 199402 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Pj. Gubernur Banten (sebagai laporan);
2. Bapak Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten (sebagai laporan);
3. Ketua Komisi Informasi Pusat di Jakarta.

BAB I
Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik
PPID Pelaksana
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Setda Provinsi Banten

Berlakunya Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi.

Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Selain itu UU KIP tersebut merupakan hal mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga sangatlah penting adanya kesadaran di tiap elemen agar tiap lembaga, badan dan pemerintahan dalam pengelolaan informasinya mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabilitas.

Sejalan dengan hal diatas dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana salah satunya tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yakni bertugas untuk menyediakan akses informasi publik, Pemerintah Provinsi Banten juga telah membentuk PPID.

Pembentukan PPID di Pemerintah Provinsi Banten ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Nomor 489.1/Kep.50-Huk/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Biro Pemotda Setda Provinsi Banten Nomor 188.4/Kep.2-PPIDP.Pemotda/2023 tentang Penetapan Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Biro Pemotda Setda

Provinsi Banten yang mana salah satu tugasnya memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pemberian layanan informasi publik tersebut disediakan melalui sarana dan prasarana, dimana melalui desk layanan informasi dan layanan pendukung lainnya. Desk layanan informasi bisa dilakukan melalui pelayanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan telepon/fax, email, website PPID maupun media sosial yang dikelola oleh PPID Pelaksana Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten.

BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kepedulian Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten dengan adanya keterbukaan informasi publik disikapi dengan adanya Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Provinsi Banten. Melalui Peraturan Gubernur tersebut, diatur pengelompokan informasi (klasifikasi informasi), akses informasi dan dokumentasi publik, hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, pembentukan PPID, kelembagaan PPID, Kelengkapan PLID, daftar informasi publik (DIP) dan mekanisme permohonan informasi publik maupun jika terjadi sengketa informasi publik (SOP).

Melalui PPID Pelaksana Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten, segala informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan dapat diakses oleh pemohon atau masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang KIP dimana setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas.

Pelayanan informasi yang dibangun secara profesional, proporsional, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini pun akan semakin menunjang upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik (good governance).


Pada tahun 2023 ini, gambaran umum pelaksanaan layanan informasi publik melalui PPID Pelaksana Biro Pemerintahan dan Otonomi Setda Provinsi Banten telah berjalan baik sebagaimana mestinya. Berbagai informasi maupun dokumentasi publik sudah tersaji dan dapat disampaikan kepada masyarakat maupun pemohon informasi publik. Namun demikian masih diperlukan perbaikan dan peningkatan kinerja PPID Pelaksana dan peran serta bagi PPID Pelaksana untuk menunjang keterbukaan informasi publik. Berikut ini dapat kami laporkan gambaran umum pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten Tahun 2023.

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten melalui PPID Pelaksana meningkatkan pelayanan informasi dengan membangun dan menyediakan layanan informasi dan dokumentasi publik melalui beberapa media :

- 1.1 Melalui layanan online website <https://biropemotda.bantenprov.go.id/>
- 1.2 Melalui aplikasi layanan
 - <https://www.lapor.go.id/>
 - <https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/wilayah/pemerintah-provinsi-banten/biro-pemerintahan-dan-kesejahteraan-rakyat>
- 1.3 Ruang pelayanan pengaduan/ruang PPID;
- 1.4 Melalui telepon layanan informasi dan pengaduan (0254) 217711;
- 1.5 Melalui media sosial :
 - <https://www.instagram.com/biropemotda.provinsibanten/>
 - <https://www.facebook.com/pemkesrabanten>
 - <https://youtube.com/channel/UCXy1bf6GwBqwgICEu-DB2SA>
 - <https://twitter.com/Biropemotda>
- 1.6 Melalui tatap muka/sosialisasi;
- 1.7 Melalui grup whatsapp untuk mempermudah koordinasi PPID utama dengan PPID pelaksana dalam melakukan pemenuhan informasi publik.

II. STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SETDA PROVINSI BANTEN



2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik dan Kualifikasinya

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten Nomor 188.4/Kep.2-PPIDP.Pemotda/2023 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten, telah dibentuk susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten.

NO	KEDUDUKAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Banten
II	PPID Biro Pemerintahan dan Otda SetdaProvinsi Banten	Kepala Bagian Pemotda dan Kesra
III	Pelaksana Bagian Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Kasubag Tata Usaha
IV	Pelaksana Bagian Layanan Permohonan Informasi Publik	Analisis Perencanaan dan Kerjasama

3. Anggaran Pelayanan Informasi dan Penggunaannya

Pada tahun 2023 pelaksanaan kegiatan optimalisasi PPID Pelaksana Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Banten melalui Dokuman Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Banten dianggarkan sebesar Rp. 42.000.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk Honorarium TIM Pengelola Website.

BAB III

Rincian Pelayanan Informasi

1. Ringkasan Jumlah Permohonan Informasi Publik

Laporan Permohonan Informasi Publik

PPID Pelaksana

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten

Tahun 2023

NO	NAMA	TUJUAN PENGGUNA INFORMASI	PERMOHONAN INFORMASI	JENIS PERMOHONAN INFORMASI	KETERANGAN
1	Iwan Hermawan Komplek Taman Widya Asri Blok E3 No. 14 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Badru Tamami Kp. Cirunggu Rt/Rw 016/004 Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka	Meningkatkan pengawasan masyarakat dan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan	Laporan Kegiatan UPZ tahun 2018- 2022	Tertulis	Permohonan dipenuhi sesuai peraturan Perundang- undangan
2	Ketua Jaringan Peduli Pembangunan Banten Link Malang Nengah Rt/Rw 001/002 Kel. Kagungan Kelurahan Serang Kota Serang	Meningkatkan pengawasan masyarakat dan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.	SIRUP Tahun 2022	Tertulis	Permohonan dipenuhi sesuai peraturan Perundang- undangan 555/401- Pemotda/ 2023 tanggal 4 April 2023

2. Waktu yang Ditetapkan untuk Pelayanan Informasi

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Pelaksana Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten. Penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja yaitu pada hari Senin

sampai dengan Jumat dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut :

Senin – Kamis : Pukul 07.00 s/d 16.00 WIB

Jumat : Pukul 07.00 s/d 17.30 WIB

Waktu yang ditetapkan sesuai dengan SOP pelayanan permohonan informasi ditetapkan pada hari dan jam kerja untuk pelayanan pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pelayanan pemohon informasi secara tidak langsung. Sedangkan untuk pemenuhan informasi kepada pemohon ditetapkan 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID Pelaksana dan perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja. Dalam pelaksanaannya pelayanan informasi dan dokumentasi publik diupayakan lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan.

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan

Permohonan Informasi Publik Tahun 2023 PPID Pelaksana Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten		
No	Permohonan	Jumlah
1	Permohonan yang masuk	2
2	Permohonan yang diterima	2
3	Permohonan yang ditolak	-

BAB IV

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2022 PPID Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten tidak ada permasalahan dalam menangani sengketa informasi. Halini dikarenakan PPID Pelaksana Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten berusaha memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik selengkap-lengkapnnya baik itu penyampaian informasi langsung maupun penyampaian melalui media-media yang dikelola oleh PPID Pelaksana Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten melalui PPID Pelaksana membuka keran besar penyebaran informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan mulai dari visi misi, program kegiatan, anggaran, peraturan berlaku maupun informasi dan dokumentasi publik lainnya. PPID Pelaksana Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten berusaha memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat dan lebih efisien kepada pemohon informasi.

NO	NAMA	TUJUAN PENGGUNA INFORMASI	PERMOHONAN INFORMASI	JENIS PERMOHONAN INFORMASI	KETERANGAN
1	Iwan Hermawan Komplek Taman Widya Asri Blok E3 No. 14 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Badru Tamami Kp. Cirunggu Rt/Rw 016/004 Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka	Meningkatkan pengawasan masyarakat dan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntable serta dapat dipertanggungjawabkan	Laporan Kegiatan UPZ tahun 2018-2022	Tertulis	Permohonan dipenuhi sesuai peraturan Perundang-undangan
2	Ketua Jaringan Peduli Pembangunan Banten Link Malang Nengah Rt/Rw 001/002 Kel. Kagungan Kelurahan Serang Kota Serang	Meningkatkan pengawasan masyarakat dan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntable serta dapat dipertanggungjawabkan.	SIRUP Tahun 2022	Tertulis	Permohonan dipenuhi sesuai peraturan Perundang-undangan 555/401-Pemotda/2023 tanggal 4 April 2023

BAB V

Kendala Internal dan Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten Tahun 2023

1. Kendala Internal Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik

- a. Masih belum meratanya pemahaman mengenai tugas dan fungsi dari PPID;
- b. Terbatasnya jumlah SDM dalam pengelolaan PPID khususnya di PPID Pelaksana;
- c. Terbatasnya kompetensi dari SDM PPID Pelaksana;
- d. Terbatasnya sarana prasarana PPID Pelaksana dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik.

2. Kendala Eksternal Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik

- a. Publik atau masyarakat masih belum paham dan mengerti maupun menyadari keberadaan PPID sebagai sarana dalam memperoleh informasi dan dokumentasi publik;
- b. Permasalahan jaringan internet yang terkadang muncul sehingga menghambat admin dalam mengupdate website PPID;

BAB VI

Capaian Kinerja PPID Tahun 2023

Sepanjang perjalanan Tahun 2022 PPID Pelaksana Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten berhasil menorehkan beberapa capaian maupun prestasinya yang diharapkan mampu menambah khasanah keterbukaan informasi publik di Provinsi Banten khususnya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berikut beberapa capaian maupun prestasi yang diperoleh PPID Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan ruangan/meja layanan/desk informasi PPID di PPID Pelaksana;
2. Penyediaan Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Pelaksana Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten;
3. Penunjukkan Tim PPID Pelaksana melalui Keputusan Kepala Biro;
4. Diseminasi informasi melalui media sosial Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten, Facebook, Intragaram, Twiter, Youtube, Grup Whatsapp, hingga melalui aplikasi LAPOR SP4N!;
5. Konsultasi dan Koordinasi dan Konsolidasi ke PPID Utama dan Komisi Informasi yang dilaksanakan tiap semester berhasil meningkatkan kinerja PPID Pelaksana dalam hal memberikan pelayanan informasi publik;
6. Pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM admin PPID Pembantu yang meliputi pelatihan pengelolaan website;
7. Hasil motoring dan evaluasi Komisi Informasi Publik Provinsi Banten Tahun 2022 diperoleh hasil PPID Pelaksana Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten mendapatkan nilainya 93,30 dengan predikat informatif.

BAB VII

Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi

Prestasi dan capaian kerja PPID Pelaksana Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten selama tahun 2023 cukup membanggakan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten, namun hal tersebut tidak terus melenakan PPID Pelaksana Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten untuk terus berbenah menuju pelayanan informasi publik yang lebih baik lagi.

Berada di bawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten, PPID Pelaksana Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten terus menyusun rencana tindak lanjut pelayanan informasi publik. Berikut rencana tindak lanjut pelayanan informasi yang akan dilakukan oleh PPID Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten Tahun mendatang :

1. Sosialisasi peran dan fungsi PPID kepada masyarakat dalam hal pelayanan informasi;
2. Peningkatan kapasitas admin PPID melalui pelatihan – pelatihan;
3. Konsultasi, Koordinasi dan Konsolidasi secara berkala ke PPID Utama, Atasan PPID Pelaksana, PPID Pelaksana, Komisi Informasi Provinsi Banten dan Antar Instansi di Lingkungan Provinsi dan Kab/Kota se-Provinsi Banten;
4. Mendorong kinerja PPID Pelaksana untuk peningkatan pelayanan informasi publik kepada masyarakat;
5. Koordinasi terkait sarana – prasarana desk informasi pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana;
6. Diseminasi informasi melalui berbagai chanel/media informasi yang ada;
7. Penanganan permohonan informasi secara lebit cepat, tepat dan efisien;
8. Memperbanyak penyampaian informasi ke masyarakat melalui medsos PPID Pelaksana;
9. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang transparansi anggaran;
10. Memberikan layanan informasi lebih banyak lagi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik;
11. Peningkatan pelaksanaan standart layanan informasi di Pelaksana.
12. Peningkatan implementasi SOP PPID.

BAB VIII

Kesimpulan


Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, akuntabilitas dan transparan (good governance) tidak lepas dari peran pemerintah yang terbuka dalam memberikan informasi terkait kepentingan publik maupun informasi penyelenggaraan pemerintah. Terlebih lagi dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang secara tidak langsung menjadikan keterbukaan sebagai hal mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga kesadaran dari tiap elemen di tiap badan publik lebih dituntut.

UU KIP mengamanatkan pemerintah untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat, selain itu juga didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dimana salah satunya tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana adalah menyediakan akses informasi publik.


Menindak lanjuti hal tersebut, Pemerintah Provinsi Banten membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 489.1/Kep.50-Huk/2022 tentang pembentukan pengelola layanan informasi dan dokumentasi dan penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dalam menjalankan tugas fungsi dan perannya berpedoman pada Surat Keputusan Kepala Biro Pematda Setda Provinsi Banten Nomor 188.4/Kep.2-PPIDP.Pematda/2023 tentang Perubahan Penetapan Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Biro Pematda Setda Provinsi Banten.

Prestasi dan capaian kinerja PPID Pelaksana Biro Pematda Setda Provinsi Banten di tahun 2023 diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola Pemerintahan Provinsi Banten khususnya di Biro Pematda Setda Provinsi Banten yang terbuka dan transparan melalui keterbukaan informasi yang bersifat menyeluruh dapat terwujud, sekaligus menjadi penyemangat bagi PPID Pelaksana Biro Pematda Setda Provinsi Banten dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di Provinsi Banten khususnya.

KEGIATAN PPID PELAKSANA BIRO PEMOTDA



DESK PPID PELAKSANA BIRO PEMOTDA



LAPORAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BIRO PEMOTDA SETDA PRONSI BANTEN TAHUN 2023




Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemutakhiran Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)
dan Pengecualian Informasi Publik



Penyampaian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana ke PPID
Provinsi Banten

LAPORAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BIRO PEMOTDA SETDA PRONSI BANTEN TAHUN 2023



Koordinasi terkait Keterbukaan Informasi Publik PPID Pelaksana Biro Pemotda



Koordinasi terkait Keterbukaan Informasi Publik PPID Provinsi Banten

LAPORAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BIRO PEMOTDA SETDA PRONSI BANTEN TAHUN 2023



Koordinasi terkait Keterbukaan Informasi Publik Atasan PPID Pelaksana Biro Pemotda



Koordinasi terkait Keterbukaan Informasi Publik bersama PPID Provinsi Banten

LAPORAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BIRO PEMOTDA SETDA PRONSI BANTEN TAHUN 2023



Koordinasi terkait Keterbukaan Informasi Publik bersama Komisi Informasi Provinsi Banten



Koordinasi terkait Keterbukaan Informasi Publik bersama Komisi Informasi Provinsi Banten

LAPORAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BIRO PEMOTDA SETDA PRONSI BANTEN TAHUN 2023



Sosialisasi Pendataan Sumber Daya SPBE di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Banten



Bimtek Informasi Geospasial (SIG)

LAPORAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BIRO PEMOTDA SETDA PRONSI BANTEN TAHUN 2023



Bimtek Pengelolaan Media Sosial Pemprov Banten



Rapat Koordinasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Konten Media Sosial

LAPORAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BIRO PEMOTDA SETDA PRONSI BANTEN TAHUN 2023



Focus Goup Diskusi (FGD) PPID



Sosialisasi Assessment Indeks Keamanan Informasi

LAPORAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BIRO PEMOTDA SETDA PRONSI BANTEN TAHUN 2023



Focus Group Discussion (FGD) Koordinasi Forum Komunikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (FKPPID) Provinsi Banten



Lokakarya optimalisasi peran PPID dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik di Provinsi Banten

LAPORAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BIRO PEMOTDA SETDA PRONSI BANTEN TAHUN 2023



Bimtek Pengelolaan Website OPD sesuai Perki 1 Tahun 2021



Bimtek Daftar Informasi Publik

LAPORAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BIRO PEMOTDA SETDA PRONSI BANTEN TAHUN 2023




Agenda Sosialisasi Monev KIP 2023



Agenda Visitasi Biro Pemotda Tahun 2023 oleh Komisi Informasi Provinsi Banten

LAPORAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BIRO PEMOTDA SETDA PRONSI BANTEN TAHUN 2023




Presentasi Monev Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023



Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur OPD bidang Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2023



Penghargaan Komisi Informasi Provinsi Banten Kepada PPID Pelaksana Biro Pemotda Tahun 2022



Penghargaan Komisi Informasi Provinsi Banten Kepada PPID Pembantu Biro Pemotda Tahun 2022

LAPORAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BIRO PEMOTDA SETDA PRONSI BANTEN TAHUN 2023



Penghargaan Komisi Informasi Provinsi Banten Kepada PPID Pelaksana Biro Pemotda Tahun 2023



Penghargaan Komisi Informasi Provinsi Banten Kepada PPID Pelaksana Biro Pemotda Tahun 2023

LAPORAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BIRO PEMOTDA SETDA PRONSI BANTEN TAHUN 2023



Penghargaan Komisi Informasi Provinsi Banten Sebagai Pendorong Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023



Penghargaan Komisi Informasi Provinsi Banten Kepada PPID Pelaksana Biro Pemotda Tahun 2023

LAPORAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BIRO PEMOTDA SETDA PRONSI BANTEN TAHUN 2023

Demikian, laporan layanan informasi publik ini disampaikan untuk bahan lebih lanjut.

Plt. Kepala Biro Pemerintahan
dan Otonomi Daerah



Gunawan Rusminto, AP., M.Si
Nip. 19741004 199402 1 002

Serang, 31 Januari 2024

PPID Pelaksana



Dr. H. Setiawandi Hakim, S.Sos, SH., M.Si.,MH
Nip. 19720404 199601 1 001